



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/73/Kept/403.013/2017
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah khususnya dalam pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), maka perlu menunjuk Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 17);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017, yakni sebagai berikut :
1. N a m a : SOEWITO, S.Sos
N I P : 19601021 198503 1 011
Jabatan : Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
 2. N a m a : SULAMI, S.Sos
N I P : 19681212 199202 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penetapan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 berwenang atas nama Bupati Magetan untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan melaksanakan penagihan terhadap pajak daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 berwenang atas nama Bupati Magetan untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) manakala Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 tugas dinas keluar daerah atau tidak dapat masuk kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002